



KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

NOMOR : 476-²⁰ /SLB/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA
DESA (PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD) DI DESA STABAT LAMA BARAT
TAHUN 2023**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta Pembantu Pembina Keluarga berencana Desa (PKKBD) dan Sub pembantu Pembina keluarga desa (Sub - PPKBD) dalam rangka mewujudkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) di desa;
- b. bahwa untuk membantu keluarga mendapatkan pelayanan informasi, bimbingan dan konseling serta pelayanan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan PPKBD dan Sub- PPKBD di Desa Stabat Lama Barat Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 2. Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga;
- 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah 55 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Nomor 70/HK-010/b/5/2001, tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- 9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub-PPKBD) di Desa Stabat Lama Barat Tahun 2023, sebagaimana tersebut di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan KB terhadap keluarga;
- KEDUA : Petugas PPKBD dan Sub-PPKBD bertugas membantu penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Penyuluhan Ketahanan Keluarga sesuai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KABUPATEN LANGKAT



Tembusan :

1. Kepala Dinas PPKBPPA Kab. Langkat;
2. Camat Wampu;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu
Nomor : 476-20SK/SLB/2023
Tanggal : 20 Februari 2023
Tentang : Pembentukan Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Tahun 2023

**NAMA - NAMA PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB-PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB-PPKBD) DI DESA STABAT LAMA BARAT
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	NURAINUN	PPKBD	Stabat Lama Barat
2.	NURLELA	Sub PPKBD	Stabat Lama Barat

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU



T. H. MANSYAH